

RIBA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Mazro'atus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

mazroatus.saadah@uinsby.ac.id

Nailil Farohah

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

naililfarohah22@gmail.com

Abstrak

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam perbankan syariah. Salah satu kritik Islam terhadap praktik perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya), dan prinsip *al-ghumu bi al ghurmi* (untung muncul bersama resiko). Oleh karena itu perbankan syariah hadir tahun 1992 untuk menjawab ke Gundahan masyarakat Muslim untuk menghindari system Riba dalam bank konvensional. Menyusul kemudian disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai payung hukum sistem perbankan syariah, hal ini menunjukkan semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh pasar keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: Riba, Perbankan Islam, Undang-Undang.

Abstract

The principles of Islamic economics in the Holy Qur'an and Hadith have been implemented in Islamic banking. One of the Islamic criticisms of conventional banking practice is the violation of the principle of al-kharaj bi al-dhaman (the results of the business appear together with costs), and the principle of al-ghumu bi al ghurmi (fortunately arises with risk). Therefore Islamic banking was present in 1992 to answer the anxiety of the Muslim community to avoid the Riba system in conventional banks. Following the enactment of Law Number 7 of 1992, Law Number 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 as the legal umbrella of the Islamic banking system, this shows the spirit to encourage the growth and development of Islamic banking services as an alternative financing can be provided by financial markets in Indonesia.

Keywords: Riba, Islamic Banking, Finance, Law

A. Pendahuluan

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai motor utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam. Lalu apa sebenarnya perbankan syariah itu? apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Al-Qur'an QS. Al-Muthaffin ayat 1-3 mengingatkan kita semua pada salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yakni larangan untuk berbuat curang dan zalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taradhin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan.

Salah satu kritik Islam terhadap praktik perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya), dan prinsip *al-ghumu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama resiko). Oleh karena itu bank syariah hadir sebagai salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam serta menjauhkan dari sistem riba.

B. Definisi Riba

Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab, "al-ziyadah" yang berarti "tambahan".¹ Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.² Riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "usury". Jika ditelaah pada kamus bahasa Inggris (*Webster's New World College Dictionary*), maka kata *usury* diartikan sebagai: *The act or practice of lending money at interest, now spec., at a rate of interest that is excessive or unlawfully high* (tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum); dan *Interest at such a high rate* (suku bunga dengan rate yang tinggi).³

¹ Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 193.

² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996).

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim), 2.

Sedangkan secara terminologi, ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, diantaranya:

- 1) Menurut Abdurrahmân al-Juzairi, riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.⁴
- 2) Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁵
- 3) Menurut Maulana Muhammad Ali, riba adalah suatu tambahan diatas pokok yang dipinjamkan.⁶
- 4) Menurut Muhammad Syafii Antonio, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁷

Dari beberapa definisi di atas jika dikaitkan dengan masalah perbankan syariah, maka riba berarti tambahan yang disyaratkan dalam transaksi perbankan tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setidaknya ada 3 unsur yang dapat mengidentifikasi bahwa sebuah transaksi bisa mengandung riba, yaitu jika ada unsur tambahan, ada akad yang mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi, serta adanya unsur kedhaliman.

C. Bunga Dalam Perbankan, Apakah Termasuk Riba?

Sistem perbankan dengan bunga di Indonesia diwarisi dari perserikatan dagang Belanda (VOC). Pemerintah Hindia Belanda yang pada tanggal 10 Oktober 1827 mendirikan De Javasche Bank N.V ditengah-tengah pemberontakan Diponegoro (1825-1830). Berdirinya De Javasche Bank C.V menguasai berlakunya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem bunga. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, hal penting yang diwarisi dari pemerintah Hindia Belanda adalah diteruskannya sistem bunga dalam perbankan nasional. Sistem bunga inilah yang kemudian hari sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi bangsa.

⁴ Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah.*, 196.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), 147.

⁶ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam* (Terj.), diterjemahkan oleh R. Kaelan dan M. Bachrun, "*Islamologi (Dînul Islâm)*" (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977), 484.

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute* (Jakarta: tnp., 1999).

Dalam dunia perbankan, bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjadi produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman). Perbankan dengan sistem bunga di kenal sangat berhasil dalam melakukan skumulasi kapital melalui tabungan masyarakat dan dana luar negeri dengan bunga yang sangat menarik.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam dana yang diberikan kepada nasabah, antara lain :

1. Bunga Simpanan (bunga kredit).

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang dibayarkan bank kepada nasabah, seperti contohnya bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman (bunga deposito).

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atas bunga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contohnya bunga kredit.⁸

Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.

Dengan tindakan ini, bank konvensional menuntut untuk mendapatkan untung yang *fixed and predetermined*, tetapi menolak untuk menanggung risikonya (*al-ghumu bi laa al ghurmi, gaining return without being responsible for any risk*). Ia juga mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*al-kharaj bi laa al-dhaman gaining income without being responsible for any expenses*). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa *return* selalu beriringan dengan resiko (*return goes along with risk*).⁹ Praktik perbankan

⁸ Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 105.

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 7.

konvensional yang seperti ini dianggap melanggar prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya), dan prinsip *al-ghumu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama resiko).

Bunga bank juga lebih buruk dari riba jahiliyah yang diharamkan Allah SWT dalam al-Qur'an, karena riba jahiliyah hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi. Setelah melakukan pembahasan yang matang dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, kemudian rapat menetapkan keputusan fatwa MUI tentang bunga bank haram. Keputusan komisi tentang bunga bank haram, selanjutnya dilaporkan ke Dewan Pimpinan dan dipublikasikan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Keputusan tersebut disosialisasikan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah).

Ketetapan akan keharaman bunga bank juga diputuskan oleh Majmu' al-Buhut al-Islamiyah di al-Azhar Mesir pada bulan Mei 1965, keputusan penting muktamar yang telah disepakati (ijma') diantaranya:

- a. Bunga (interest) dari semua jenis pinjaman, hukumnya riba dan diharamkan. Tidak ada perbedaan antara "pinjaman konsumtif" dan "pinjaman produktif", karena nash al-Qur'an dan Sunnah secara utama dengan tegas dan jelas mengharamkan kedua jenis itu.
- b. Riba (bunga yang banyak dan sedikit sama haramnya). Sebagaimana dipahami secara benar dari firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan riba berlipat ganda".
- c. Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) tidak dibenarkan apapun alasannya, baik karena keperluan maupun darurat. Meminjamkan dengan bunga juga diharamkan. Dosanya tidak terikat melainkan karena terpaksa (darurat) dan setiap orang tergantung imannya dalam menentukan batas daruratnya.

Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *fawaidul bunuk* mengatakan:

كل قرض اشترط فيه النفع مقدما فهو الربا¹⁰

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fawaidul Bunuk Hiya ar Riba al-Haram* (Kairo: Dar ash Ashahwah Wafa, 2001), 68.

D. Perbankan Syariah Sebagai Solusi Menghindari Riba

Perbankan Syariah terdiri atas 2 kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam versi perbankan syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).¹²

Tujuan ekonomi Islam dalam bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya di wujudkan melalui aktifitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf (ZISW). Selain itu, bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebijakan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹³

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

¹² Abdul Ghofur Anshori, 2008:3.

¹³ Khaerul Umam, tt: 15-16.

sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun prakttis dalam *islamic banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.¹⁴

Hadirnya perbankan syariah untuk masyarakat muslim agar tidak menjadi gundah dalam menghindari perekonomian mereka dari riba dan mulai beralih ke arah sistem bagi hasil. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan sistem riba dan bagi hasil dalam perbankan syariah,¹⁵ dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tabel Perbedaan Sistem Riba & Bagi Hasil

No	Riba Bank Konvensional	Bagi Hasil Bank Syariah
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada ke-mungkinan untung atau rugi
2	Besarnya presentase ber-dasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertim-bangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang di-jalankan. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

E. Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia

Jauh sebelum dikeluarkan undang-undang perbankan yang mengandung aturan perbankan syariah, penerapan syariah Islam dalam tata hukum positif di Indonesia sebenarnya telah memperoleh tempat yang cukup signifikan. Hal ini setidaknya terlihat pada dua hal, yaitu: *pertama*, Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat 2. Pengertian beribadah dalam pasal ini, menurut pandangan Islam, tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*ibadah mahdlah*), tetapi juga mencakup hubungan antara sesama manusia (*muamalah*), termasuk aktifitas ekonomi.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*, 114.

Kedua, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁶ Dengan kata lain, pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan sendiri hukum apa yang bisa diberlakukan bagi dirinya, terutama yang berkaitan dengan aktivitas keperdataan. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan dalam menentukan isi (materi) yang disepakati para pihak yang melakukan hubungan hukum. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikitpun jika kaum muslimin menghendaki pemberlakuan syariah Islam dalam hubungan keperdataan di antara sesama mereka.¹⁷

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Namun, pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal. Belum adanya regulasi tentang perbankan syariah ini dikarenakan keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kemudian muncul Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, akan tetapi ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Sistem bagi hasil dalam Undang-Undang ini hanya diuraikan sebatas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.¹⁸

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam.*, 359.

¹⁷ Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalani Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional* (Jakarta: Studia Press, 2000), 77-78.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Bank syariah dari teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 26.

Pada tahun 1998 merupakan penguatan terhadap UU Perbankan syariah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 hadir sebagai perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁹ UU ini dikeluarkan diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dimplementasikan. Undang-Undang tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara titel menjadi bank syariah. Walaupun Undang-Undang ini belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.²⁰

Implikasinya adalah perkembangan perbankan syariah setelah tahun 1998 semakin pesat. Berawal dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap sistem transaksi syariah, DPR mengajukan RUU Perbankan Syariah pada tahun 2005, agar perbankan syariah bisa lebih leluasa mengembangkan produk dan layanannya dengan payung hukum yang kuat. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, RUU perbankan syariah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 juni 2008 dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Juni 2008. Undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan

¹⁹ Santoso dan Suhadi, "Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, 122.

²⁰ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kemudian Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" setelah kata "bank" atau nama bank. Begitu juga dengan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank Syariah. Sehingga sampai tahun 2008, telah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 28 UUS, dan 124 BPRS.²¹

F. Problematika Undang-Undang Perbankan Syariah

Perbankan syariah juga mempunyai tantangan yang berat dengan implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No 21 tahun 2008 yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dimana BUS (Bank Umum Syariah) hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
- b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga Negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan
- c. Pemerintah daerah.

Hal ini berarti ada pembebasan pemilikan BUS (Bank Umum Syariah) oleh badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan kemitraan secara langsung maupun melalui bursa efek seperti yang disebutkan di pasal 14 ayat 1 yang berbunyi :

“Warga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham BUS (Bank Umum Syariah) secara langsung atau melalui bursa efek.”

Hal tersebut merupakan tantangan yang sangat besar bagi warga negara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank syariah ke depannya. Di

²¹ Luhur preasetyo, *Perkembangan Bank Syariah Pasca UUU No. 21 Tahun 2008*, Jurnal Al-tahrir, Vol. 12, No. 1, 2012, 53.

samping itu, dengan adanya pembebasan penggunaan tenaga kerja asing pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : “Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing, maka akan menjadi tantangan besar bagi warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di perbankan syariah.”

Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (pasal 26). Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia, karena bisa jadi, suatu produk/jasa perbankan syariah yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah global/dunia internasional tidak bisa dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung) wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan dan Bank Indonesia (pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan karena hal itu akan membatasi para pemilik modal untuk memiliki bank syariah di Indonesia. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain sepanjang telah disepakati dalam akad (pasal 55). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk memilih jalur yang tepat dalam setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, mana yang bisa diserahkan pada Peradilan Agama dan mana yang diserahkan kepada lembaga lain.²²

G. Penutup

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan dengan bunga di Indonesia diwarisi dari perserikatan dagang Belanda (VOC) dan pemerintah Hindia Belanda. Praktik perbankan konvensional seperti ini dianggap melanggar prinsip *al-kharaj bi al-dhamaan* (hasil usaha muncul bersama biaya), dan prinsip *al-ghumu bi al-ghurmi* (untung muncul bersama resiko), sehingga MUI menfatwakan keharaman bunga bank dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

²² Ali Maskur, *Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah* (Semarang: Universitas Stikubank Semarang, 2009). Lihat juga: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 16, No.1, 49.

Tentang Bunga (*Interest/Faidah*). Pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, dan tidak terdapat rician landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Karena itu, pada tahun 1998, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 hadir sebagai perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan pada tahun 2008 diundangkan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. UU Perbankan Syariah ini mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.

Referensi

- A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Juzairi, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba''ah*, juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fawaidul Bunuk Hiya ar Riba al-Haram*, Kairo: Dar ash Ashahwah Wafa , 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking: Bank syariah dari teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute*, Jakarta: tnp.,1999.
- Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, vol. 16, No.1.
- Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Maskur, Ali, *Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah*, Semarang: Universitas Stikubank Semarang, 2009.
- Mardjono, Hartono, *Petunjuk Praktis Menjalani Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Jakarta: Studia Press, 2000.
- Muhammad Ali, Maulana, *The Religion of Islam* (Terj.), diterjemahkan oleh R. Kaelan dan M. Bachrun, *Islamologi (Dînul Islâm)*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hove, 1977.

Prasetyo, Luhur, *Perkembangan Bank Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008*,
Jurnal Al-tahrir, Vol. 12, No. 1, 2012.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, t.t.

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interst: A Study of the Prohibition of Riba
and Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.

Santoso dkk, "Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di
Indonesia", *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta:
Penerbit Zikrul Hakim.